



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

*Jl. Ahmad Yani, Kel. Kefamenanu Selatan, Kec. Kota Kefamenanu
E-mail : bawaslu.ttu@gmail.com*

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

NOMOR : 0030/PM/NT.20/12/2021

**TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR
KEGIATAN RAPAT PENGEMBANGAN MEDIA CETAK**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan Kegiatan Rapat Pengembangan Media Cetak maka dipandang perlu menunjuk Narasumber dan Moderator;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator Kegiatan Rapat Pengembangan Media Cetak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator Rapat Pengembangan Media Cetak
- KEDUA** : Nama Narasumber dan Moderator kegiatan Rapat Pengembangan Media Cetak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Narasumber dan Moderator adalah:
1. Narasumber bertugas menyampaikan materi dan berdiskusi dengan peserta kegiatan Rapat Pengembangan Media Cetak.
 2. Moderator bertugas untuk memimpin dan mengatur jalannya diskusi kegiatan Rapat Pengembangan Media Cetak
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kefamenanu
Pada tanggal 16 Desember 2021
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA SEKRETARIAT


PAULUS JOKO SUMANTRI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
2. Yang bersangkutan.



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Jl. Ahmad Yani, Kel. Kefamenanu Selatan, Kec. Kota Kefamenanu

E-mail : bawaslu.ttu@gmail.com

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR : 0030 /PM/NT.20/12/2021
TANGGAL : 16 DESEMBER 2021

NARASUMBER KEGIATAN RAPAT PENGEMBANGAN MEDIA CETAK

NO	NAMA	JABATAN	WAKTU	BESARNYA HONOR
1	2	3	4	5
1.	Roswita H.P. Taus, SE	Kordiv SDMO	2 Jam	-----
2	Devryanus E. Tussi, SH	Staf Bawaslu TTU	2 Jam	-----

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA SEKRETARIAT,



PAULUS JOKO SUMANTRI



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Jl. Ahmad Yani, Kel. Kefamenanu Selatan, Kec. Kota Kefamenanu

E-mail : bawaslu.ttu@gmail.com

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
II PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR : 0030 /PM/NT.20/12/2021
TANGGAL : 16 DESEMBER 2021

MODERATOR KEGIATAN RAPAT PENGEMBANGAN MEDIA CETAK

NO	NAMA	JABATAN	WAKTU	BESARNYA HONOR
1	2	3	4	5
1.	Kristoforus Timoteus Kobesi, SH	Staf Bawaslu Kabupaten TTU	2 Jam	-----

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA SEKRETARIAT,



PAULUS JOKO SUMANTRI